



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SURAHMAN BIN UNTUNG;**
Tempat Lahir : Tideng Pale Timur;
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun/15 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman Rt.02 Desa Tideng Pale Timur
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 69/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN Bin UNTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, yang beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURAHMAN Bin UNTUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 type CPH1723 warna emas.
 - Uang tunai senilai Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah slip permohonan pengiriman uang BPD Kaltim.
 - 9 (sembilan) buah slip tanda terima angsuran nasabah PT Adira finance;*Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Kabupaten Tana Tidung;*
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG** Pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tanggal 22,24,26,29,30 Januari 2018, serta pada tanggal 9, 14, 15 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Adira Finance Cabang Tarakan di kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, yang beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang berkerja sebagai Honorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017 yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018, yang mana Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya dimana Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018 di PT. Adira Finance Cabang Tarakan yang mana saat itu Terdakwa menarik angsuran kredit dari saudara saksi SUDIN Bin H. SUWITO(Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012676 dengan jumlah angsuran Rp 3.565.000 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saksi HERDIANTO Anak Dari IGAU (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara SADARIAH dengan bukti tanda terima nomor 012678 jumlah angsuran Rp 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah uang hasil setoran nasabah tersebut ada pada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa langsung menyetor uang tersebut ke Bank akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank. Lalu pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa berusaha memalsukan bukti slip permohonan pengiriman uang Bank BPD Kaltim seolah-olah uang tersebut telah disetorkan dengan cara menempelkan kertas yang ada tanda logo cap dan tanda paraf petugas Bank, lalu tanda bukti tersebut Terdakwa laporkan kepada saudara Saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING bahwa uang nya sudah dikirim padahal belum disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya masih di tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa kembali menarik uang angsuran kredit dari saudara EKO ROJALI dengan bukti tanda terima nomor 012674 dengan jumlah angsuran Rp 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu menerima lagi setoran dari saksi ARIYANSYAH Alias HERI Bin ABDUL GAPUR dengan bukti tanda terima nomor 012669 dengan jumlah angsuran Rp 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) Lalu tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara YUNUS ZAI dengan bukti tanda terima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 012679 dengan jumlah angsuran 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara FIRMAN RUDDING dengan bukti tanda nomor 012683 dengan jumlah angsuran 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Bank melainkan digunakan oleh Terdakwa membeli HP merk Oppo F5 dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara HERMANUS dengan bukti tanda terima nomor 012687 dengan jumlah angsuran 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara JAMHARI dengan bukti tanda terima Nomor 012689 dengan jumlah angsuran Rp 17.641.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi online dan uang yang tersisa hanya Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Dana atau uang angsuran yang diterima Terdakwa dari para nasabah tidak di setorkan ke Bank Danamon An PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG**, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG** Pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tanggal 22,24,26,29,30 Januari 2018, serta pada tanggal 9, 14, 15 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Adira Finance Cabang Tarakan di kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **dengan**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang berkerja sebagai Honorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017 yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018, yang mana Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya dimana Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018 di PT. Adira Finance Cabang Tarakan yang mana saat itu Terdakwa menarik angsuran kredit dari saudara saksi SUDIN Bin H. SUWITO (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012676 dengan jumlah angsuran Rp 3.565.000 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saksi HERDIANTO Anak Dari IGAU (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara SADARIAH dengan bukti tanda terima nomor 012678 jumlah angsuran Rp 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah uang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil setoran nasabah tersebut ada pada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa langsung menyetor uang tersebut ke Bank akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank. Lalu pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa berusaha memalsukan bukti slip permohonan pengiriman uang Bank BPD Kaltim seolah-olah uang tersebut telah disetorkan dengan cara menempelkan kertas yang ada tanda logo cap dan tanda paraf petugas Bank, lalu tanda bukti tersebut Terdakwa laporkan kepada saudara Saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING bahwa uang nya sudah dikirim padahal belum disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya masih di tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa kembali menarik uang angsuran kredit dari saudara EKO ROJALI dengan bukti tanda terima nomor 012674 dengan jumlah angsuran Rp 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu menerima lagi setoran dari saksi ARIYANSYAH Alias HERI Bin ABDUL GAPUR dengan bukti tanda terima nomor 012669 dengan jumlah angsuran Rp 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) Lalu tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara YUNUS ZAI dengan bukti tanda terima Nomor 012679 dengan jumlah angsuran 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara FIRMAN RUDDING dengan bukti tanda nomor 012683 dengan jumlah angsuran 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Bank melainkan digunakan oleh Terdakwa membeli HP merk Oppo F5 dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara HERMANUS dengan bukti tanda terima nomor 012687 dengan jumlah angsuran 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara JAMHARI dengan bukti tanda terima Nomor 012689 dengan jumlah angsuran Rp 17.641.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi online dan uang yang tersisa hanya Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana atau uang angsuran yang diterima Terdakwa dari para nasabah tidak di setorkan ke Bank Danamon An PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG**, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG** Pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tanggal 22,24,26,29,30 Januari 2018, serta pada tanggal 9, 14, 15 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 22 Januari 2018 di PT. Adira Finance Cabang Tarakan yang mana saat itu Terdakwa menarik angsuran dari saudara saksi SUDIN Bin H. SUWITO (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012676 dengan jumlah angsuran Rp 3.565.000 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saksi HERDIANTO Anak Dari IGAU (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), SADARIAH tertanggal 26 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012678 sebesar Rp. 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), EKO ROJALI tertanggal 29 Januari 2018 dengan bukti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs



tanda terima nomor 012674 sebesar Rp. 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), saksi ARIYANSYAH Alias HERI Bin ABDUL GAPUR tertanggal 29 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012669 sebesar Rp. 2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), YUNUS ZAI tertanggal 30 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012679 sebesar Rp. 2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), FIRMAN RUDDING tertanggal 09 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012683 sebesar Rp. 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), HERMANUS tertanggal 14 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012687 sebesar Rp. 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), JAMHARI tertanggal 15 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012689 sebesar Rp. 17.641.000 (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dana angsuran yang diterima Terdakwa tidak di setorkan kepada PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dana angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online
- Akibat perbuatan Terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG**, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NURUNG;

- Bahwa Terdakwaberkerja sebagaiHonorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidungsebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari sdr. HERDIANTO dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), SADARIAH tertanggal 26 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012678 sebesar Rp. 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), EKO ROJALI tertanggal 29 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012674 sebesar Rp. 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), ARIYANSYAH tertanggal 29 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012669 sebesar Rp. 2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), YUNUS ZAI tertanggal 30 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012679 sebesar Rp 2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), FIRMAN RUDDING tertanggal 09 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012683 sebesar Rp. 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), HERMANUS tertanggal 14 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012687 sebesar Rp. 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), JAMHARI tertanggal 15 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012689 sebesar Rp. 17.641.000 (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dana angsuran yang diterima Terdakwa tersebut tidak di setorkan kepada PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs



puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dana angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG, PT. ADIRA FINANCE** mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NATALIA MARIA;

- Bahwa Terdakwaberkerja sebagaiHonorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidungsebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwamempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari sdr. HERDIANTO dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), SADARIAH tertanggal 26 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012678 sebesar Rp. 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), EKO ROJALI tertanggal 29 Januari



2018 dengan bukti tanda terima nomor 012674 sebesar Rp. 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), ARIYANSYAH tertanggal 29 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012669 sebesar Rp. 2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), YUNUS ZAI tertanggal 30 Januari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012679 sebesar Rp 2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), FIRMAN RUDDING tertanggal 09 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012683 sebesar Rp. 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), HERMANUS tertanggal 14 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012687 sebesar Rp. 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), JAMHARI tertanggal 15 Februari 2018 dengan bukti tanda terima nomor 012689 sebesar Rp. 17.641.000 (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dana angsuran yang diterima Terdakwa tersebut tidak di setorkan kepada PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dana angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SURAHMAN Bin UNTUNG**, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDIN;

- Bahwa saksi mempunyai kredit di PR. Adira Finance;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, di rumah saksi di Desa Maning Rt.1 Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, saksi pernah membayar angsuran kredit kepada terdakwa sebesar Rp.3.565.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan tanda bukti angsuran Nomor 012676;
- Bahwa ternyata angsuran kredit yang saksi bayarkan kepada terdakwa, oleh terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Adira Finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawha Terdakwa yang berkerja sebagai Honorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017 yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018;
- Bawha Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan;
- Bahwa selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 di PT. Adira Finance Cabang Tarakan yang mana saat itu Terdakwa menarik angsuran kredit dari saudara saksi SUDIN Bin H. SUWITO (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012676 dengan jumlah angsuran Rp 3.565.000 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saksi HERDIANTO Anak Dari IGAU (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara SADARIAH dengan bukti tanda terima nomor 012678 jumlah angsuran Rp 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang-uang hasil setoran nasabah tersebut ada pada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa langsung menyetor uang tersebut ke Bank akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, lalu pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa berusaha memalsukan bukti slip permohonan pengiriman uang Bank BPD Kaltim seolah-olah uang tersebut telah disetorkan dengan cara menempelkan kertas yang ada tanda logo cap dan tanda paraf petugas Bank, lalu tanda bukti tersebut Terdakwa laporkan kepada saudara Saksi MUHAMMAD NURUNG dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURUNG bahwa uang nya sudah dikirim padahal belum disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya masih di tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa kembali menarik uang angsuran kredit dari saudara EKO ROJALI dengan bukti tanda terima nomor 012674 dengan jumlah angsuran Rp 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu menerima lagi setoran dari saksi ARIYANSYAH Alias HERI Bin ABDUL GAPUR dengan bukti tanda terima nomor 012669 dengan jumlah angsuran Rp 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) Lalu tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara YUNUS ZAI dengan bukti tanda terima Nomor 012679 dengan jumlah angsuran 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara FIRMAN RUDDING dengan bukti tanda nomor 012683 dengan jumlah angsuran 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Bank melainkan digunakan oleh Terdakwa membeli HP merk Oppo F5 dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara HERMANUS dengan bukti tanda terima nomor 012687 dengan jumlah angsuran 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara JAMHARI dengan bukti tanda terima Nomor 012689 dengan jumlah angsuran Rp 17.641.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi online dan uang yang tersisa hanya Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang angsuran yang diterima Terdakwa dari para nasabah tidak di setorkan ke Bank Danamon An PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha akibat dari perbuatan Terdakwa PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 type CPH1723 warna emas;
- Uang tunai sebesar Rp.8.895.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah slip permohonan pengiriman uang BPD Kaltim;
- 9 (sembilan) buah slip tanda terima angsuran nasabah PT. Adira Finance;

Bahwa dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairmelanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang
3. Yang beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa bernama **SURAHMAN BIN UNTUNG**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawab terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawha Terdakwa yang berkerja sebagai Honorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017 yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018;
- Bawha Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan;

- Bahwa selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 di PT. Adira Finance Cabang Tarakan yang mana saat itu Terdakwa menarik angsuran kredit dari saudara saksi SUDIN Bin H. SUWITO(Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012676 dengan jumlah angsuran Rp 3.565.000 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saksi HERDIANTO Anak Dari IGAU (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara SADARIAH dengan bukti tanda terima nomor 012678 jumlah angsuran Rp 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang-uang hasil setoran nasabah tersebut ada pada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa langsung menyeter uang tersebut ke Bank akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank, lalu pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa berusaha memalsukan bukti slip permohonan pengiriman uang Bank BPD Kaltim seolah-olah uang tersebut telah disetorkan dengan cara menempelkan kertas yang ada tanda logo cap dan tanda paraf petugas Bank, lalu tanda bukti tersebut Terdakwa laporkan kepada saudara Saksi MUHAMMAD NURUNG dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURUNG bahwa uang nya sudah dikirim padahal belum disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya masih di tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa kembali menarik uang angsuran kredit dari saudara EKO ROJALI dengan bukti tanda terima nomor 012674 dengan jumlah angsuran Rp 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu menerima lagi setoran dari saksi ARIYANSYAH Alias HERI Bin ABDUL GAPUR dengan bukti tanda terima nomor 012669 dengan jumlah angsuran Rp 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) Lalu tanggal 30

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara YUNUS ZAI dengan bukti tanda terima Nomor 012679 dengan jumlah angsuran 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara FIRMAN RUDDING dengan bukti tanda nomor 012683 dengan jumlah angsuran 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Bank melainkan digunakan oleh Terdakwa membeli HP merk Oppo F5 dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara HERMANUS dengan bukti tanda terima nomor 012687 dengan jumlah angsuran 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara JAMHARI dengan bukti tanda terima Nomor 012689 dengan jumlah angsuran Rp 17.641.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi online dan uang yang tersisa hanya Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang angsuran yang diterima Terdakwa dari para nasabah tidak di setorkan ke Bank Danamon An PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online;
- Bawha akibat dari perbuatan Terdakwa PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Terdakwa yang berkerja sebagai Honorer remedia atau kolektor di Reperentetif wilayah Tana Tidung pada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Tana Tidung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan sementara No.025/HRD-SPK/TRK/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017 yang berlaku dari 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Maret 2018;
- Bawha Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi menagih/ menarik uang angsuran dari debitur atau nasabah yang menunggak atau yang nasabah yang tidak menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke Bank atau ke kantor PT Adira Finance yang ada di Tana Tidung lalu Terdakwa membuat tanda terima angsuran dari nasabah lalu menyetorkan uang hasil tagihan dari nasabah tersebut ke Bank Danamon An PT Adira Finance dengan laporan awal foto bukti setor Bank lalu foto bukti setor tersebut dilaporkan kepada Bendahara PT. Adira Finance Tana Tidung setelah itu mengirimkan bukti setor Bank dan membuat bukti tanda terima angsuran dari nasabah ke PT. Adira reperentetif Malinau Cabang Tarakan;
- Bahwa selanjutnya melaporkan hasil tagihan tersebut kepada saksi MUHAMMAD NURUNG Bin AHAGDING selaku atasan serta Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan tersebut sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 di PT. Adira Finance Cabang Tarakan yang mana saat itu Terdakwa menarik angsuran kredit dari saudara saksi SUDIN Bin H. SUWITO (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012676 dengan jumlah angsuran Rp 3.565.000 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saksi HERDIANTO Anak Dari IGAU (Alm) dengan bukti tanda terima nomor 012677 jumlah angsuran Rp 6.836.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara SADARIAH dengan bukti tanda terima nomor 012678 jumlah angsuran Rp 5.940.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang-uang hasil setoran nasabah tersebut ada pada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa langsung menyetor uang tersebut ke Bank akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank, lalu pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa berusaha memalsukan bukti slip permohonan pengiriman uang Bank BPD Kaltim seolah-olah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah disetorkan dengan cara menempelkan kertas yang ada tanda logo cap dan tanda paraf petugas Bank, lalu tanda bukti tersebut Terdakwa laporkan kepada saudara Saksi MUHAMMAD NURUNG dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURUNG bahwa uang nya sudah dikirim padahal belum disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya masih di tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa kembali menarik uang angsuran kredit dari saudara EKO ROJALI dengan bukti tanda terima nomor 012674 dengan jumlah angsuran Rp 4.338.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu menerima lagi setoran dari saksi ARIYANSYAH Alias HERI Bin ABDUL GAPUR dengan bukti tanda terima nomor 012669 dengan jumlah angsuran Rp 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) Lalu tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara YUNUS ZAI dengan bukti tanda terima Nomor 012679 dengan jumlah angsuran 2.941.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara FIRMAN RUDDING dengan bukti tanda nomor 012683 dengan jumlah angsuran 8.916.000 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Bank melainkan digunakan oleh Terdakwa membeli HP merk Oppo F5 dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa menerima angsuran kredit dari saudara HERMANUS dengan bukti tanda terima nomor 012687 dengan jumlah angsuran 7.130.000 (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa menerima lagi angsuran kredit dari saudara JAMHARI dengan bukti tanda terima Nomor 012689 dengan jumlah angsuran Rp 17.641.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi online dan uang yang tersisa hanya Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang angsuran yang diterima Terdakwa dari para nasabah tidak di setorkan ke Bank Danamon An PT. ADIRA FINANCE sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, membeli hp dan paket data internet serta bermain judi online;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha akibat dari perbuatan Terdakwa PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 60.248.000 (enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 type CPH1723 warna emas.
- Uang tunai senilai Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah slip permohonan pengiriman uang BPD Kaltim.
- 9 (sembilan) buah slip tanda terima angsuran nasabah PT Adira finance.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Adira Finance, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Kabupaten Tana Tidung;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018./PN.Tjs



HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada paraterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwa**SURAHMAN BIN UNTUNG**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerjasebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa**SURAHMAN BIN UNTUNG**dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 type CPH1723 warna emas.
 - Uang tunai senilai Rp 8.895.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah slip permohonan pengiriman uang BPD Kaltim.
 - 9 (sembilan) buah slip tanda terima angsuran nasabah PT Adira finance;Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Cabang Tarakan di Kabupaten Tana Tidung.
6. Membebaskan kapada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MANSYUR, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DWI KURNIANTO, SH.** Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera,

INDRA CAHYADI, SH.MH

MANSYUR, SH